

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK  
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Bli

Pada hari, Selasa tanggal, 26 Maret 2024 saya I Wayan Lamud Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Bli;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

**Ni Putu Suartami**, Jenis kelamin Perempuan, lahir Mengwi, /18 Juni 1978, Umur 45 Tahun Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Banjar Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah NKRI

Sebagai Tergugat

tentang putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 25 Maret 2024 antara:

I Wayan Darmawan Sebagai Penggugat;

Lawan

Ni Putu Suartami Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 3 Januari 1998, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 434/BANGLI/WNI/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Desember 2011 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website di Pengadilan Negeri Bangli, dalam tenggang waktu 30 hari setelah pengumuman ini dapat mengajukan perlawanan.

Demikian Pengumuman Pemberitahuan Putusan ini saya buat dengan Sebenarnya, dengan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli

  
Jurusita Pengganti,  
I Wayan Lamud